

IJIN LOKASI

A. Persyaratan Pelayanan

1. Foto copy sertifikat tanah/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
2. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku;
3. Dokumen Studi Lingkungan (UKL/UPL) dari BLHD dan Instansi terkait bagi bangunan tertentu;
4. Pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan;
5. Sketsa Lokasi/Site Plan;
6. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain.

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

6 (enam) Bulan